

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, sudah dalam posisi atau kondisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga kepada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena.

Penyelenggaraan negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang apabila dibiarkan maka rakyat Indonesia akan berada pada posisi yang sangat dirugikan. Menurut Nyoman Serikat Putera Jaya menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni,

dan para pengusaha, sehingga meruak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.¹

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi dapat juga menimbulkan pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.²

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sedangkan pemberantasannya masih sangat lamban. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang. Selanjutnya, dikatakan bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunaan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.³

Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Hal ini dikarenakan metode konvensional yang selama ini yang digunakan, terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada dimasyarakat. Dengan demikian, dalam penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa (*extra-ordinary*). Sementara itu, penanganan

¹ Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Undip. Hal 2

² Muladi dan Brada Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. Hal 133

³ Romli Atmasasmita. 2004. *Sekitar Masalah korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 1

tindak pidana korupsi di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa kondisi, yakni masih lemahnya upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi, kualitas SDM aparat penegak hukum yang masih rendah, lemahnya koordinasi penegakan hukum tindak pidana korupsi, serta masih sering terjadinya tindak pidana korupsi dalam penanganan kasus korupsi.

Pada era reformasi sekarang ini, terwujudnya *good govermance* antara lain harus didukung dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini selaras dengan tujuan yang dimanatakan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selanjutnya, beberapa peraturan perundang-undangan dibentuk dalam upaya memberantas korupsi tersebut, yaitu : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Namun demikian, pada kenyataannya penjatuhan hukuman kepada pelaku nya sangat ringan dibanding dengan ancaman pidananya, sehinga menimbulkan anggapan bahwa meningkatnya kejahatan dikarenakan para Hakim memberikan hukuman ringan atas pelaku koruptor. Oleh karena itu, sebaiknya tindakan yang diambil

pengadilan merupakan “*ultimatum remedium*” terhadap pelanggar/pelaku kejahatan khususnya korupsi.

Praktek korupsi di era reformasi yang kian menyebar ke daerah dan melibatkan semakin banyak aktor ini tentu mengambarkan sebuah ironi dari desentralisasi. Yang mengkhawatirkan adalah, sebagian besar praktek korupsi di daerah justru dilakukan oleh kepala daerah dan anggota legislatif (DPRD) yang jelas-jelas mereka dipilih oleh rakyat. Kasus korupsi yang baru-baru ini saja terjadi yang dilakukan oleh mantan Bupati Labuhanbatu P.Harahap dan rekan-rekannya yang telah mengkorupsi dana proyek.

Praktik korupsi yang massif di daerah telah dilakukan kepala daerah dan rekannya secara bersama-sama. Modus praktek korupsi yang dilakukan juga bermacam-macam. Persekongkolan mereka dalam mengkorupsi uang daerah terdiri dari beberapa modus, antara lain :

1. *Pertama*, penyelewengan uang anggaran APBD. Modus ini dilakukan dengan menggelapkan uang APBD dengan merekayasa pos-pos penggunaan anggaran. Misalnya pos eksekutif direkayasa sedemikian rupa sehingga diubah menjadi pos legislatif.
2. *Kedua*, penggelembungan atau *mark up* terhadap dana proyek. Dana proyek pembangunan dianggarkan sangat tinggi dari nilai yang sesungguhnya, sehingga selisih anggaran tersebut “ditilap” oleh eksekutif dan legislatif.
3. *Ketiga*, biaya operasional fiktif. Salah satu modus operandi ini banyak dilakukan pada dana kunjungan kerja atau studi banding. Hasil kunjungan kerja tersebut tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Kadang

kala ada kunker fiktif, artinya tidak pernah dilakukan tetapi dana dicairkan dengan bukti fiktif, misalnya tiket pesawat fiktif.

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan befikir aparat pemeriksaan dan penegakan hukum disertai dengan pola perbuatan yang sedemikian rapi. Oleh karena itu, perbuatan dan perkembangan hukum merupakan salah satu untuk mengantisipasi korupsi tersebut⁴. Karena korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain masalah moral atau sikap mental, masalah pola hidup serta budaya, lingkungan sosial, sistem ekonomi, politik, dan sebagainya. Dalam menghadapi karakteristik demikian maka salah satu cara memberantas tindak pidana korupsi yang selama ini diketahui adalah melalui sarana hukum pidana sebagai alat kebijakan kriminal dalam mencegah atau mengurangi kejahatan.

Tindak pidana korupsi di Indonesia berkembang dalam 3 (tahap) yaitu *elitis, endemic, dan sistematis* : pada tahap *elitis*, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas dilingkungan para *elit*/pejabat. Pada tahap *endemic*, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu ditahap yang kritis, ketika korupsi menjadi *sistematis*, setiap individu didalam sistem terjangkau penyakit yang serupa. Penyakit korupsi di Indonesia ini sudah sampai ke pada tahap sistematis. Perbuatan tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary-crimes*). Dalam upaya

⁴ Surachim dan Suhardi Cahaya, 2011, *Strategi dan Tekni Korupsi*, cetakan pertama, sinar grafika, Jakarta, hlm.11

pemberantasannya tidak dapat lagi dilakukan “secara biasa”, tetapi dituntut dengan cara yang “luar biasa” (*extra-ordinary enforcement*).

Banyak kasus-kasus korupsi yang akhir-akhir ini mendapatkan putusan bebas, dalam hal ini kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, akan tetapi ada terdakwa di putus bebas oleh Pengadilan. Terhadap terdakwa sesungguhnya putusan bebas itu tidak menjadi permasalahan. Akan tetapi ada indikasi bahwa telah terjadinya permainan di Pengadilan.

Korupsi terjadi dilembaga pemerintahan (eksekutif), dan terjadi pada banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif), dan juga terjadi pada para Penegak Hukum (yudikatif). Dan lebih parah lagi terjadi pada Pejabat-pejabat Daerah, dalam hal ini Bupati dan Wakil beserta dengan jajarannya. Korupsi yang dilakukan oleh beberapa pejabat yang ada di Indonesia lebih banyak menyangkut penyelewengan atau penyalahgunaan kewenangan jabatan yang ada pada mereka dalam hal tersebut berkaitan dengan hal Alokasi Dana yang sudah ditetapkan dalam APBD pada setiap tahun nya, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara bahkan ada yang nilainya mencapai milyaran rupiah. Akan tetapi tidak sedikit pelaku Tindak Pidana Korupsi, yang setelah dibawa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ini ada yang mendapatkan putusan bebas atau diputus oleh Pengadilan.

Permasalahan yang terjadi adalah dimana pelaku sudah melakukan suatu tindak pidana kejahatan pencucian uang atau tindak pidana korupsi diputus bebas. Adapun penilaian dari masyarakat bahwa kemungkinan besar ada permainan di Pengadilan. Dan dari sisi lain ada indikasi yang kuat bahwa seorang koruptor itu bisa dibuktikan, dan bisa jadi karena Pengadilan memutus sembarang. Misalnya,

kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan jabatan dan penggelapan Dana Proyek atau Dana APBD disetiap tahun yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dan pelakunya adalah tak lain seorang Pejabat Daerah itu sendiri (Bupati) dan Wakil serta jajarannya yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Penulis mengambil salah satu contoh kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu terkait Proyek Pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Bupati Labuhanbatu dengan menerima suap sebesar Rp 42.480.000.000,00 (empat puluh dua milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah).

Dimana terdakwa PH dan rekan atau kolega bekerja sama menggelapkan dana proyek mark up jalan di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2016, dimana dana tersebut diberikan oleh salah seorang rekan bisnisnya yang berinisial ES dimana setelah uang yang diberikan ES kepada PH maka selanjutnya PH harus memberikan proyek kepada ES.

Berdasarkan pada paparan tersebut diatas dan mengingat akan maksud serta tujuan dari penulis diatas, maka penulis berusaha untuk melakukan penelitian skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Tentang Penyalahgunaan Dana Proyek Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Dengan Nomor Perkara 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN.MDN”**.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis uraikan diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan Nomor perkara 109/Pid.sus-TPK/2018/PN.MDN.?
2. Apa akibat hukum yang terjadi apabila pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat mengembalikan hasil suap yang dilakukannya kepada Negara berdasarkan Putusan Nomor perkara 109/Pid.sus-TPK/2018/PN.MDN.?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan Penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat kabupaten labuhanbatu dan apa akibat hukum yang diberikan apabila pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat mengembalikan hasil suap yang dilakukannya.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus untuk bermanfaat bagi ilmu hukum pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi, serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi dan diharapkan dapat bermanfaat bagi pendidikan di bidang ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Bermanfaat bagi :

a. Bagi Hakim

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan saran dan masukan untuk dapat dijadikan bahan referensi agar dapat memaksimalkan dan melakukan Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hukuman yang diberikan kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bagi Penulis

Manfaat Penelitian ini bagi penulis adalah untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya dalam mengetahui perkembangan terhadap putusan yang diberikan oleh hakim dalam Tindak Pidana Korupsi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini penulis uraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memberikan gambaran secara singkat dan jelas, mengenai hal-hal yang melatar belakangi permasalahan yang menjadi dasar pembahasan, penulisan pembahasan penulisan hukum (proposal) ini yang kemudian mengenai pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam

kerangka teori berisi tentang klasifikasi dan faktor yang menyebabkan pejabat daerah dan jajarannya melakukan korupsi.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi diantaranya jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang posisi kasus yang dilakukan terdakwa serta akibat jika terdakwa tidak membayar uang denda dan denda pidana pengganti penjara terhadap Tindak Pidana Korupsi.

BAB V PENUTUP

pada bab ini penulis akan menguraikan saran dan kesimpulan dari pembahasan yang ada di bab IV Tentang kasus Tindak Pidana Korupsi

DAFTAR PUSTAKA